

MENAFSIR KEMBALI KONSEP *GRUNDNORM* HANS KELSEN DALAM KONTEKS HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Ari Nugraha¹, Tubagus Damanhuri², Gede Agus Siswadi³

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada^{1,2}, STAHN Jawa Dwipa Klaten-Jateng³

Email: arinugraha1996@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

This research aims to reinterpret the concept of Grundnorm proposed by Hans Kelsen in the context of the legal system in Indonesia. Grundnorm or basic norm is a fundamental idea in Kelsen's pure theory of law, which serves as the basis for the validity of the hierarchy of norms in a legal system. In the Indonesian context, the legal system has its own uniqueness with a strong influence from the principles of Pancasila, customary law, and legal pluralism rooted in society. This research uses a juridical-normative approach with critical analysis of the relevance and application of the Grundnorm concept amidst the dynamics of Indonesian law. The results show that the Grundnorm in the Indonesian context can be interpreted as fundamental values contained in Pancasila, which serves as a constitutional and moral foundation for the national legal system. This interpretation strengthens the argument that Pancasila not only functions as a state ideology, but also as a universal value framework that integrates various elements of customary law, religion, and positive law. As such, this research contributes to the development of modern legal theory discourse by highlighting how local and cultural values can interact with global legal theories, such as the Grundnorm, to create an adaptive and relevant legal system for Indonesian society.

Keyword: Grundnorm, Hans Kelsen, Pancasila, Indonesian Law, Legal Theory.

ABSTRAK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan kembali konsep *Grundnorm* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam konteks sistem hukum di Indonesia. *Grundnorm* atau norma dasar merupakan gagasan fundamental dalam teori hukum murni (pure theory of law) Kelsen, yang berfungsi sebagai landasan keabsahan hierarki norma dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum memiliki keunikan tersendiri dengan pengaruh kuat dari asas Pancasila, hukum adat, dan pluralisme hukum yang mengakar dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kritis terhadap relevansi dan aplikasi konsep *Grundnorm* di tengah dinamika hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Grundnorm* dalam konteks Indonesia dapat ditafsirkan sebagai nilai-nilai fundamental yang termuat dalam Pancasila, yang menjadi landasan konstitusional dan moral bagi sistem hukum nasional. Penafsiran ini memperkuat argumen bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai

ideologi negara, tetapi juga sebagai kerangka nilai universal yang mengintegrasikan berbagai unsur hukum adat, agama, dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus teori hukum modern dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai lokal dan budaya dapat berinteraksi dengan teori hukum global, seperti *Grundnorm*, untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif dan relevan bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Grundnorm*, Hans Kelsen, Pancasila, Hukum Indonesia, Teori Hukum.

I. PENDAHULUAN

Ketika seseorang mengajukan sebuah pertanyaan “apa itu hukum?”, maka sesungguhnya ia memasuki ruang wilayah diskusi filsafat hukum, karena hendak mencari sebuah penjelasan konseptual mengenai esensi hukum. Namun, dalam konteks filsafat hukum, yang menjadi pembicaraan bukanlah sesuatu yang terfokus pada sistem hukum atau bahkan pemikiran hukum di suatu negara atau wilayah tertentu, melainkan membicarakan persoalan hukum sebagai gejala universal pengalaman manusia.

Filsafat hukum berusaha memberi sumbangan dari sisi esensi maupun substansi hukum, tidak seperti bentuk baku-formal ilmu hukum yang menyelidiki teknis-prosedural dalam perhatian kajiannya. Dengan demikian, tugas pengkaji filsafat atau filsuf dalam filsafat hukum adalah memperhatikan setiap pandangan hukum, baik mengenai tokoh maupun aliran, secara analitis dan kritis,

Mengutip Murphy dan Coleman (1990) bahwa tujuan filsafat adalah mengartikulasikan dan mempertahankan standar kritik rasional serta menyingkap kegelapan yang menyelubungi praktik (hukum) ketika praktik itu mulai dipersoalkan, tidak dalam kaitannya dengan alasan yang bersifat publik dan objektif, melainkan dalam kaitannya dengan perasaan, dogma, kepercayaan, dan konvensi yang tidak teruji.

Oleh karena itu, secara lebih khusus, dalam pembahasan ini penulis berusaha menguraikan secara analitis dan kritis mengenai konsepsi *Grundnorm* Hans Kelsen, mengingat sumbangsinya pada pemikiran hukum disertai pelbagai polemik yang hadir yang ditujukan padanya secara beragam. Penulis berupaya melihatnya sejernih mungkin dan kemudian mencoba menafsir kembali konsepsi *Grundnorm* dalam suatu wacana kritis-dialektis dalam konteks hukum di Indonesia.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

perilaku manusia yang dapat diamati dan diarahkan pada individu secara utuh (Gunawan, 2013:82). Dalam kata lain, penelitian kualitatif atau literatur adalah penguraian metode tertentu yang dipakai untuk menentukan studi literatur dengan alasan-alasan ilmiah seperti: kronologis, sudut pandang tertentu, berkaitan dengan persoalan *Grundnorm* dalam perspektif Hans Kelsen dan meninjau kembali padangan *Grundnorm* tersebut dalam konteks Hukum di Indonesia.

Adapun metode penelitian ini meliputi: metode pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Dalam metode pengumpulan data ditentukan dengan cara penelitian pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan dari sumber primer maupun sekunder yang dipandang ada relevansinya dengan bahan penulisan. Mengutip Bakker & Zubair (1990:85-88), peneliti menggunakan metode analisis-filosofis dan penyajian data sebagai berikut, yaitu: a) Interpretasi, yakni pandangan atau visi filsafat hukum Hans Kelsen diberi perhatian pada segi-segi yang relevan bagi tema atau masalah yang pembahasan mengenai pada asumsi-asumsi yang melandasi pemikiran *Grundnorm*; b) Koherensi intern. Yakni setiap konsep atau tema atau masalah mengenai *Grundnorm* mendapat artian dalam koherensinya dengan semua ide-ide dalam visi filsafat hukum Hans Kelsen. Kemudian berusaha menemukan arti yang sebenarnya yang paling cocok sehingga dapat memperoleh arti yang berbeda atau serupa dalam sudut pandang refleksi kritis penulis; c) Kesenambungan historis. Hal ini berkaitan dengan latar belakang dan tradisi yang pemikiran dari sisi historis-sosial Hans Kelsen yang kemudian menghasilkan konsepsi yang berbeda. Sehingga penulis meneliti kesinambungan historisnya. Kemudian penulis berusaha melihat sisi historis tersebut dalam suatu pandangan yang aktual dan relevan dengan konteks hukum Indonesia; d) Deskripsi. Analisis kritis dari Pemikiran Hans Kelsen mengenai *Grundnorm* dan kaitannya permasalahan hukum di Indonesia kemudian dapat disajikan dengan jernih dan tepat dalam pembahasan ini.

III. PEMBAHASAN

Eine der Idee des Rechtsstaates adäquate Rechtssystematik steht heute noch aus. Die Rechtsstaats Idee aber ist noch nicht überwunden, ihre allseitige rechtslogische Entwicklung bleibt Aufgabe der Zukunft. (Hans Kelsen, 1913).

Hans Kelsen dan Mazhab Neo Kantianisme

Thomas Olechowski (2020:20) menuturkan secara lugas mengenai kondisi sosio-historis kehidupan Hans Kelsen yang melatarbelakangi pemikirannya mengenai filsafat hukum. Dalam bukunya, "*Hans Kelsen: Biographie eines Rechtswissenschaftlers*", Thomas (2020) menjelaskan:

“Kelsens Leben kann als eine Mikrohistorie der Jahre 1881–1973 gesehen werden. In seiner Biographie spiegeln sich die letzten Jahre der Habsburgermonarchie, der Antisemitismus und die Situation des assimilierten Judentums in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg und der Zerfall der Monarchie wider, aber auch die Entwicklung des Austromarxismus, die Gründung der demokratischen Republik Österreich und ihr Zerbrechen an den antidemokratischen Kräften, die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei, die schwierige Lage der Schweiz in der Zwischenkriegszeit, die Emigration europäischer Intellektueller nach Amerika, der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse und die Neugestaltung Mitteleuropas nach dem Krieg, schließlich der Aufstieg der Universität Berkeley zu einer der führenden der Welt. All diese Aspekte müssen thematisiert werden, um das curriculum vitae Kelsens verstehen zu können”.

Hal tersebut yang membangun teori hukumnya, terutama dengan latar belakang “kekejaman” politik Hitler dimana hukum praktis diabdikan pada kekuasaan. Sebagai penganut neo-Kantianisme, Kelsen berusaha menarik garis pemisah tegas antara *das Sein* (yang ada) dan *das Sollen* (yang seharusnya). Artinya, hukum sebagaimana berlaku dalam iklim Nazi seharusnya disingkirkan. Hukum harus dilepaskan dari kekuasaan politik (Andre Ata Ujan, 2009:82).

Kelsen dikategorikan sebagai Neo Kantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tersebut tentang pemisahan antara bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*materia*). Jadi, keadilan baginya, sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa (Serlika, 2020: 103).

Jadi, jelaslah bahwa aliran filsafat yang dianut Hans Kelsen adalah Mazhab Neo Kantianisme dari Marburg. Aliran tersebut lahir sebagai reaksi dari penolakan hukum sebagai perintah penguasa karena terkandung di dalamnya pengertian subyektif penguasa, dan pertimbangan politik yang bisa berakibat hukum sehingga hukum tidak dapat benar-benar objektif. Pada dasarnya pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin (Friedman, 1990: 1969). Walaupun demikian, asal usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin jelas berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neokantianisme sedangkan Austin pada Utilitarianisme (Boy Nurdin, 2014: 186).

Menyoal Teori Hukum Murni

Wenn sie sich als eine "reine" Lehre vom Recht bezeichnet, so darum, weil sie nur eine auf das Recht gerichtete Erkenntnis sicherstellen und weil sie aus dieser Erkenntnis alles ausscheiden möchte, was nicht zu dem exakt als Recht bestimmten Gegenstände gehört. Das heißt: sie will die Rechtswissenschaft von allen ihr fremden Elementen befreien. Das ist ihr methodisches Grundprinzip (Kelsen, 1967)

Morawetz (1980:21) menilai bahwa Hans Kelsen, melalui dua buku utamanya yaitu *General Theory of Law and State* (1945) dan *The Pure Theory of Law* (1967), berusaha menerapkan metode ilmu-ilmu sosial Eropa dalam risalah hukum. Dengan latar belakang kekuasaan Hitler dan dalam semangat pendekatan ilmiah itulah Kelsen memberi catatan kritis terhadap teori komando John Austin. Kritiknya yang paling keras, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ialah bahwa Austin melihat hukuman atau sanksi hukum sebagai esensi hukum.

Kelsen menilai bahwa cara pandang Austin itu mereduksi hukum menjadi melulu hukum kriminal. Austin lupa, demikian Kelsen, bahwa di samping *criminal law* masih terdapat *civil law* yang tidak mengharuskan hukuman sebagaimana dimengerti dalam konteks hukum pidana. Ini tidak berarti bahwa Kelsen mengabaikan pentingnya sifat memaksa (*coercive power*) hukum. Sifat memaksa hukum yang didukung dengan sanksi atau hukuman tentu saja penting. Akan tetapi, menurutnya, terlalu simplistis mengasalkan hukum dan validitasnya pada kedaulatan seorang penguasa.

Selain itu, memahami hukum melulu sebagai komando dengan segala konsekuensinya menurut Kelsen pada dasarnya memperlakukan hukum sekadar sebagai alat untuk memprediksi kemungkinan hukuman bagi pelanggar hukum. Dengan begitu, hukum dimengerti hanya sebagai pernyataan deskriptif. Padahal hukum seharusnya dimengerti pertama-tama dan terutama sebagai norma. Karena itu, makna hukum tidak dapat diungkapkan tanpa melihat dimensi normatif, dimensi "seharusnya".

Akan tetapi, istilah "norma" menurut Kelsen tidak berurusan dengan keharusan moral. Karena itu, Kelsen menyebut teorinya sebagai teori hukum murni. Kelsen hendak menegaskan bahwa tujuan hukum tidak boleh dikaitkan dengan tujuan moral. Salah satu tujuan pokok teori hukum murni adalah memberi kerangka konseptual (*conceptual tool*) untuk mempertanggungjawabkan eksistensi hukum dalam masyarakat sehingga hukum memiliki watak yuridis serta isi aktual dan sekaligus memperlihatkan kesaling-terkaitan dalam sistem hukum. Dengan ini Kelsen memaksudkan pentingnya membangun hukum berbasis norma yang disepakati bersama oleh masyarakat. Dengan cara ini koherensi hukum terpelihara dan sekaligus

kepentingan masyarakat serta validitas hukum terjamin (Andre Ata Ujan, 2009:82).

Lars Vinx (2007) melihat bahwa teori hukum murni Hans Kelsen mencoba untuk menciptakan ruang konseptual bagi pandangan bahwa tindakan negara harus menarik setidaknya beberapa legitimasi dari kesesuaiannya dengan hukum positif, bahkan jika tindakan itu tidak dianggap sebagai keadilan yang sempurna. Legitimasi ini dalam banyak kasus tidak cukup untuk menjadi dasar kewajiban konklusif untuk mematuhi hukum. Tetapi Kelsen percaya bahwa kekuatan legitimasi hukum positif dapat diperkuat, melalui pengenalan struktur konstitusional yang tepat, sampai pada titik di mana ia dapat berfungsi sebagai jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat pluralis modern yang ditandai oleh ketidaksepakatan moral yang mendalam.

Sederhananya, menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Jadi, hukum adalah suatu *Sollens kategorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *Seins Kategori* (kategori faktual). Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*). Tetapi “apa hukumnya itu *Sollen Kategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita citakan (*ius constituendum*).

Norma dan *Grundnorm* dalam Perspektif

Selain dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, Kelsen dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang (*Stufentheorie*) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836--1896) yang merupakan ajaran hukum umum. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama *Grundnorm* (norma dasar) atas *Ursprungnorm*.

Teori jenjang dari Kelsen ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya bernama Hans Nawiasky. Berbeda dengan Kelsen, Nawiasky mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif, hukum di sini pun diartikannya identik dengan perundang--undangan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa). Teori dari Nawiasky disebut *die Lehre von dem Stufenbau der rechtsordnung* (Sukarno, 2013:110).

Dalam pengantar “*General Theory of Law and State*” yang ditulis Hans Kelsen (1960),

Javier Trevino (2004) sebagai penerjemah memberi komentar mengenai norma dasar Hans Kelsen, ia menilai:

“The basic norm (Grundnorm) is not a positive norm; it is not a statement of fact. Nor, for the matter, is it dependent on philosophical, moral, or political consideration. It is a purely formal last presupposition, a superior postulate, that cannot be derived from any other higher norm. As the ultimate “source” of Law, the basic norm gives fundamental validity to the plurality norms of the legal system. What is more, the basic norm gives validity to the highest positive legal norm -the constitution- because it endows it with law-creating power.”

Namun, jika kita melihat secara cermat mengenai konsepsi norma dasar yang dimaksud oleh Kelsen, maka akan ditemukan sisi paradoksal di dalamnya. Sebagaimana yang dilihat oleh Huijbers (1989) bahwa problem utama yang perlu dipecahkan adalah mengenai suatu norma dasar (*Grundnorm*) yang berfungsi sebagai sumber keharusan dalam bidang hukum.

Norma dasar Hans Kelsen memang dapat dirumuskan dalam bentuk suatu kaidah hukum yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam bidang hukum. Kaidah itu berbunyi sebagai berikut: orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang ditentukan (*Man soll sich so verhalten wie die Verfassung vorschreibt*). Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa Kelsen tidak menentukan norma dasar itu sebagai suatu norma dari hukum alam, yakni suatu norma yang melekat pada hal-hal. Bagi Kelsen norma dasar itu berfungsi secara melulu sebagai syarat transendental-logis (*transcendental-logische Voraussetzung*) berlakunya seluruh tata hukum. Itu berarti bahwa keharusan dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum tidak berasal dari isi kaidah hukum yang tertentu, melainkan dari kaidah hukum sebagai demikian. Kaidah hukum tidak mewajibkan karena isinya, yakni karena segi materialnya, melainkan karena segi formalnya (Huijbers, 1989:159).

Huijbers menilai bahwa Kelsen memang konsekuen kita berbicara bahwa satu-satunya hukum adalah hukum positif; hukum lain tidak ada. Bagi Kelsen seluruh hukum terkandung dalam perumusan, yang menggabungkan dua kenyataan tertentu menurut prinsip tanggungan. Jadi hukum tidak ada hubungan dengan suatu subyek yang mempunyai suatu hak. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum hanya ada kalau ditentukan oleh hukum positif. Tetapi, Kelsen belum berhasil dalam memecahkan beberapa masalah pokok filsafat hukum, yakni: mengapa hukum bersifat normatif, dan manakah hubungan antara hukum dan keadilan. Kegagalan Kelsen berkaitan erat dengan seluruh latar belakang filsafatnya, yakni filsafat Neo-kantianisme yang bertolak dari pemisahan yang tajam antara ada (*Sein*) dan harus (*Sollen*) dan antara materi dan bentuk.

Penulis seturut pandangan dengan Hartney (1991) yang juga menilai hal yang sama dalam bias bangunan konsep norma-norma dan kemudian norma dasar yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hartney menanggapi klaim yang dibuat Kelsen dalam tentang sifat, fungsi, individuasi, dan sifat logis norma yang tertuang dalam *Reine Rechtstle (1934)*. Setidaknya kritik Hartney tertuju dalam empat hal, yaitu:

Pertama, mengenai norma hukum dan ilmu hukum. Kelsen menyatakan bahwa (1) norma hukum mengambil bentuk aslinya hanya setelah dikonstruksi oleh ilmu hukum (dan kemudian disebut proposisi hukum) dan (2) bahwa norma hukum adalah pernyataan. Pada kenyataannya, adalah hal yang sulit untuk melihat bagaimana hukum menjadi pernyataan, terutama dalam perspektif Kelsen yang mengamini bahwa norma adalah ciptaan manusia yang tak dapat diubah. Hal yang jelas menjadi kebingungan dalam teori Kelsen ialah antara norma-norma yang dibuat oleh otoritas hukum dan proposisi yang muncul dalam teks hukum.

Kedua, ambiguitas dalam konsep norma. Dalam *Reine Recht 1934*, Kelsen menyebut bahwa norma memiliki fitur yang kompatibel. Di satu sisi, norma sering digambarkan sebagai kalimat. Memang, kalimat tertulis mulai ada ketika ditulis dan tidak ada lagi ketika dihapus atau dihancurkan, tetapi ini jelas bukan yang dimaksud dengan keberadaan norma hukum. Keberadaan norma hukum tidak sesuai dengan keberadaan kata-kata dalam kitab undang-undang atau dengan keberadaan kata-kata yang diucapkan sesaat. Ambivalensi tentang sifat norma ini muncul dalam cara yang penting dalam kontras antara sistem norma yang statis dan dinamis: norma hukum (yang merupakan sistem dinamis) jelas merupakan entitas dengan keberadaan yang bergantung karena mereka harus diajukan oleh otoritas untuk sah, tetapi norma-norma moral (yang merupakan sistem statis) tampaknya tidak lebih dari kalimat-kalimat dari jenis tertentu, karena mereka dapat diturunkan satu sama lain (atau dari Norma Dasar) tanpa campur tangan tindakan penciptaan.

Ketiga, mengenai fungsi norma. Semua norma hukum (ketika direkonstruksi) memiliki struktur kanonik yang sama: 'Jika A melakukan B, penguasa C harus (*Sollen*) menyatakan bahwa sanksi D dikenakan kepada A'. Akibatnya, semua norma hukum memiliki fungsi normatif yang sama: mereka membebankan kewajiban hukum pada orang yang dikenakan sanksi. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pertama-tama, apa fungsi norma terhadap penguasa? Kepada siapa norma itu ditujukan dan siapa yang 'harus' memerintahkan sanksi? Norma hukum tidak membebankan kewajiban hukum kepada penguasa yang dituju, tetapi pada orang yang dikenai sanksi. Orang akan cenderung mengatakan bahwa norma memerintahkan penguasa untuk memerintahkan sanksi (tetapi dalam arti 'perintah' yang tidak menyatakan kewajiban hukum), jika

bukan karena fakta norma hukum seharusnya berupa pernyataan, bukan perintah. Dengan demikian seluruh masalah fungsi norma vis-à-vis penguasa tetap diselimuti misteri.

Keempat, posisi logika dalam Hukum. Kelsen berasumsi tanpa argumen bahwa suatu norma dapat 'dideduksi' atau 'diturunkan' dari norma lain. Misalnya, dari norma 'Jangan ganggu tetangga Anda', kita dapat menurunkan norma 'Jangan bunuh tetangga Anda', dan seterusnya. Tetapi hal ini hanya berlaku untuk norma moral, karena norma hukum semuanya adalah norma pemberi kekuasaan: norma tersebut memberikan kekuatan untuk menciptakan norma lain melalui pemberlakuan, dan karenanya pemberlakuan terpisah diperlukan untuk setiap norma hukum baru untuk menjadi ada.

Keempat, tempat logika dalam hukum. Dalam RR1, Kelsen berasumsi tanpa argumen bahwa satu norma dapat 'dideduksi' atau 'diturunkan' dari norma lain. Misalnya, dari norma 'Jangan ganggu tetangga Anda', kita dapat menurunkan norma 'Jangan bunuh tetangga Anda', dan seterusnya. Tetapi hal ini hanya berlaku untuk norma moral, karena norma hukum semuanya adalah norma pemberi kekuasaan: norma tersebut memberikan kekuatan untuk menciptakan norma lain melalui pemberlakuan, dan karenanya pemberlakuan terpisah diperlukan untuk setiap norma hukum baru untuk menjadi ada.

Kebingungan dalam konsep Kelsen tentang norma bekerja di sini. Dalam pengertian logis biasa, derivasi adalah sesuatu yang terjadi di antara kalimat (atau makna kalimat): dalam pengertian inilah norma-norma moral diturunkan satu sama lain dalam sistem yang statis. Tetapi ketika Kelsen mengklaim bahwa norma-norma hukum tidak dapat diturunkan satu sama lain, yang dia maksudkan adalah bahwa entitas kontingen tertentu tidak mulai ada hanya karena entitas kontingen lain ada.

Kebingungan serupa terlibat dalam diskusi Kelsen tentang konflik norma. Dalam *Reine Rechtslehre* ilmu hukum tidak boleh membiarkan terjadinya konflik norma karena akan menimbulkan inkonsistensi dalam rangkaian proposisi hukum yang dirumuskan oleh ilmu hukum: 'tidak ada lagi yang bisa menegaskan bahwa dua norma dengan muatan logika yang saling lepas sama-sama valid-yaitu. bahwa A seharusnya dan secara bersamaan seharusnya tidak menjadi-daripada seseorang dapat menyatakan bahwa A adalah dan secara bersamaan tidak. Inilah beberapa masalah yang diciptakan oleh teori Kelsen yang diuraikan dalam *Reine Rechtslehre* tahun 1934. Kelsen pada akhirnya menyadari beberapa masalah ini, dan kita dapat mengatakan bahwa pengembangan Teori Hukum Murni setelah 1934 sebagian merupakan upaya untuk menyelesaikan beberapa masalah yang telah kita sebutkan kritik di sini.

Menafsir Kembali *Grundnorm*

Telah disebutkan bahwa, diantara ciri penting dari teori Kelsen bahwa sistem hukum adalah hierarki norma, di mana norma tingkat yang lebih tinggi mengatur pembentukan norma tingkat yang lebih rendah. Dengan kata lain, setiap norma hukum (kecuali yang berada pada tingkat yang paling rendah) harus menjalankan fungsi pemberian kekuasaan untuk menciptakan norma pada tingkat yang lebih rendah berikutnya; Hal ini tentu diakui Kelsen, meskipun pembahasannya tentang kekuatan hukum sangat samar di *Reine Rechtslehre*, dan istilah 'kekuatan hukum' tidak muncul dimanapun dalam buku ini. Tetapi fungsi ini sulit untuk didamaikan dengan tesis bahwa semua norma hukum berbentuk 'Jika A melakukan B, pejabat C memerintahkan agar sanksi D dijatuhkan kepada A.' Pertama-tama, bentuk 'kanonik' hanya berlaku untuk norma-norma hukum umum yang dibuat oleh undang-undang atau kebiasaan dan ditujukan kepada para hakim.

Tidak jelas bagaimana materi dalam konstitusi—yang jelas-jelas pemberian kekuasaan—dapat dituangkan ke dalam bentuk tersebut, karena norma-norma konstitusi tidak mengarahkan siapa pun untuk menjatuhkan sanksi. Kelsen jelas ingin mengatakan bahwa semua norma dalam sistem hukum (termasuk yang ada dalam konstitusi) dalam satu atau lain cara berkaitan dengan penggunaan paksaan, tetapi jauh dari klaim tesis ini bahwa semua norma hukum menunjukkan bentuk 'kanonik' yang dijelaskan di atas (Hartney, 1991).

Kedua, karena semua norma hukum umum 'mengarahkan' pejabat untuk bertindak dengan cara tertentu dan juga memberikan kekuasaan untuk menciptakan norma, mereka harus melakukan yang terakhir dengan melakukan yang pertama: karena dia 'diperintahkan' untuk memerintahkan sanksi maka hakim memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan norma individu yang memerintahkan sanksi. Dengan demikian sistem hukum tidak terdiri dari dua jenis norma, beberapa memaksakan tugas dan lainnya memberikan kekuasaan -seperti yang diklaim Hart (1961) misalnya dalam *The Concept of the Law*- tetapi dari satu jenis norma yang entah bagaimana melakukan kedua fungsi. Tapi kita tidak diberikan penjelasan tentang bagaimana norma 'pengarah' dapat memberikan kekuatan hukum.

Masalahnya tampaknya penggambaran Kelsen tentang norma adalah sesuatu yang 'memerintahkan' atau 'mengarahkan', sementara teorinya mensyaratkan bahwa semua norma (selain yang dikeluarkan oleh hakim) menjadi otoritas kekuasaan, dan satu-satunya cara dia mengungkapkan fungsi ini adalah dengan bahasa perintah: misalnya, Kelsen (1937: 533) mengatakan bahwa hubungan antara norma yang lebih tinggi dan lebih rendah adalah hubungan yang 'mengikat'.

Sederhananya, dengan kata lain Kelsen ingin memperkenalkan hukum sebagai sistem norma yang diatur secara hirarkis: hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum sebelumnya atau karena hukum yang lebih kemudian dibuat karena diperintahkan oleh hukum yang sebelumnya (Golding, 1975:40-41). Yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah darimana hukum yang mendasari hukum di bawahnya atau yang diciptakan kemudian?

Kelsen sendiri sandar akan paradoks pemikirannya tersebut, oleh karena itu ia memperkenalkan apa yang disebutnya norma dasar (*Grundnorm*) sebagai perspektif normatif untuk hukum yang ada di bawahnya atau yang diciptakan kemudian. Norma dasar ini menurutnya tidak termasuk dalam hukum positif. bahkan norma dasar ini tidak pernah diungkapkan oleh mereka yang hidup dalam sistem hukum tertentu. Validitas norma dasar ini diandaikan begitu saja. Meskipun begitu, norma dasar ini menjadi basis validitas hukum. Sebagaimana Hart mendasarkan validitas hukum pada rule of recognition, bagi Kelsen norma hanya dapat disebut hukum apabila merupakan emanasi dari norma dasar (lihat Morawetz, 1980: 21, Golding, 1975: 41 dst.).

Norma dasar dengan begitu harus menjadi patokan pembatas ketika merumuskan hukum. Disebut demikian karena dengan ini pertanggungjawaban hukum menjadi serba formal, yakni tergantung pada kesesuaian hukum yang ada dengan norma dasar. Karena itu, penting bagi Kelsen untuk membedakan antara hukum formal dan hukum material. Hukum formal adalah hukum sebagaimana dirumuskan dalam kaidah yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat. Hukum formal inilah yang dapat menjadi objek ilmu pengetahuan. Di sini kita mendapatkan apa yang disebut ilmu pengetahuan hukum. Namun di samping itu terdapat hukum material, dan ini yang disebut politik hukum, yang lepas dari penelitian ilmiah. Politik hukum tidak lain dari kebijaksanaan yang berfungsi menentukan kaidah sesuai dengan ideologi negara. Akan tetapi, baik-buruknya ideologi tidak menentukan keberlakuan hukum. Keberlakuan dan validitas hukum seluruhnya tergantung pada kesesuaian dengan norma dasar. Kelsen menekankan hukum dalam arti formal demi menghindari intervensi politik. Karena itu, teori Kelsen disebut teori hukum murni tidak hanya arti harus dilepaskan dari keharusan moral, melainkan juga dari campur tangan politik (Huijbers, 1982: 159).

Konsep norma dasar itu sendiri, sebagaimana dicatat oleh Morawetz, tidak seluruhnya jelas (Morawetz, 1980: 21-23). Merujuk pada beberapa interpretasi, Morawetz mengatakan bahwa sebagian ahli melihatnya sebagai masalah psikologis. Maksudnya, norma dasar ini lebih menunjuk pada kenyataan bahwa apabila norma sudah ditetapkan sebagai hukum, maka dengan sendirinya wajib dipatuhi, meskipun harus ditambahkan bahwa tidak semua kekuasaan pantas menjadi dasar validitas hukum. Dengan pengertian seperti ini, apa yang disebut norma dasar,

menurut Morawetz, lebih merupakan masalah sikap yang harus diambil oleh mereka yang terkena hukum yang berlaku. Sebagian ahli hukum lagi menafsirkan norma dasar ini dengan konsep keadilan. Sayangnya, Kelsen sendiri tidak memberi uraian tegas mengenai substansi norma dasar ini. Akan tetapi, uraian Kelsen tentang apa itu hukum dapat menjadi petunjuk apa yang dimaksudkan dengan norma dasar. Dalam kaitan ini pembedaannya tentang hukum formal dan hukum material menjadi penting (Huijbers, 1982: 159-160).

Ada yang berpendapat bahwa apa yang disebut *Grundnorm* oleh Kelsen sebetulnya tidak lain dari prinsip keadilan. Apabila *Grundnorm* merupakan nilai yang diandaikan oleh anggota masyarakat sebagai basis validitas hukum, maka keadilan sebagai *Grundnorm* harus hidup dalam pengalaman masyarakat. Dalam arti ini *Grundnorm* tampaknya tepat disebut sebagai rasa keadilan publik. Apa yang oleh masyarakat dialami sebagai adil harus menjadi basis normatif dalam pembuatan hukum. Dengan demikian, validitas hukum tidak tergantung pada fakta bahwa hukum berlaku atau karena sudah ditetapkan oleh penguasa berdaulat, melainkan pada norma ideal yang oleh masyarakat diterima sebagai norma dasar hukum. Dengan begitu, apabila hukum memiliki sifat memaksa, hal itu jelas melalui sanksi hukum. Akan tetapi, sifat memaksa hukum muncul sebagai tuntutan norma dasar dan bukan berasal dari kedaulatan penguasa absolut sebagaimana ditegaskan dalam teori kedaulatan Austin. Karena itu, apabila keadilan oleh masyarakat diandaikan menjadi norma dasar, maka ketaatan mereka pada hukum seharusnya bukan karena didorong oleh ketakutan akan hukuman, melainkan karena kesadaran akan pentingnya nilai keadilan dalam kehidupan bersama sebagai anggota komunitas politik.

Namun, menurut Ata Ujan (2009), kita harus berhati-hati dengan interpretasi yang menjadikan keadilan sebagai *Grundnorm*. Meskipun Kelsen tidak memberi gambaran konseptual lengkap tentang *Grundnorm*, dan karena itu terbuka untuk diisi dengan norma apa pun, termasuk keadilan, yang dipandang relevan oleh masyarakat, interpretasi yang melihat keadilan sebagai isi *Grundnorm* juga tampaknya tidak mudah diterima Kelsen, terutama kalau keadilan dilihat sebagai syarat keberlakuan hukum. Ini mudah dimengerti karena bagi Kelsen hukum yang sudah ditetapkan dan belum ditarik kembali atau dibatalkan tetap harus berlaku begitu saja, juga kalau hukum itu tidak adil/

Pemerhati kontemporer filsafat hukum, Mark Tebbit (2017:49-50) juga turut berkomentar mengenai norma dasar Hans Kelsen. Jika norma selalu dirujuk ke norma lain, apa sumber utama validitas hukumnya? Terlebih struktur hierarkis pasti menimbulkan pertanyaan tentang apa yang berdiri di bagian atas struktur, puncak dari piramida, norma yang paling umum. Apa yang memberi sistem hukum kesatuan rasionalnya? Jawaban Kelsen adalah bahwa keberadaan sistem

hukum apa pun harus mengasumsikan atau mengandaikan norma dasar (*Grundnorm*). Norma ini digambarkan Kelsen sebagai 'hipotesis', dalam arti bahwa kita hanya dapat berhipotesis keberadaannya. Pengertian lain di mana ia diandaikan adalah bahwa pada dasarnya ia tidak pernah benar-benar dikemukakan atau ditetapkan sebagai tindakan akan. Dalam pengertian ini, Kelsen menegaskan, norma dasar hanya bisa menjadi tindakan berpikir, dan dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai norma hukum positif.

Kelsen itu sendiri juga mendapat berbagai serangan kritik terhadap pemikiran norma dasarnya. Kritik yang ditujukan kepadanya hadir dalam berbagai spektrum, seperti datang dari pandangan hukum alam yang menilai pandangan hukum positivisme Hans Kelsen yang tidak manusiawi (dalam kasus eksekusi pembunuhan dari negara dibenarkan, sementara kasus pembunuhan lain tidak demikian); juga kritik yang datang dari realisme hukum Amerika yang jauh berbeda dari pandangan Hans Kelsen; bahkan kubu positivis juga turut mengkritik Kelsen mengenai sifat bebas nilai dari ilmu yang normatif terkesan mengarah pada hukum alam. Kritik-kritik tersebut tidak lain disebabkan oleh bahasa normatif Kelsen itu sendiri. Namun secara lebih jelas, Kelsen berada pada komitmen positivisme hukum dan sekularisasi hukum dan moralitas karena dia menilai hal demikian yang dapat menjadi objektivitas dalam hukum.

Grundnorm, Pancasila, dan Problematika Hukum di Indonesia

Grundnorm, juga dikenal sebagai norma dasar, dianggap sebagai elemen yang menjadi dasar di mana semua norma hukum di bawahnya mendapatkan validitasnya. Dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh sarjana hukum Indonesia, *grundnorm* telah didefinisikan sebagai “norma dasar,” “norma dasar negara,” “norma dasar bangsa,” dan “norma tertinggi.” Dalam konteks studi hukum, norma dijelaskan sebagai prinsip panduan, patokan, atau standar yang mengatur bagaimana individu harus berperilaku dalam masyarakat (Mertokusumo, 2010: 5).

Pertanyaan penting di sini adalah mengapa norma dasar ini memiliki pengaruh terhadap norma-norma di bawahnya. Jawabannya terletak pada keyakinan bahwa tidak ada norma yang lebih tinggi dari norma dasar, itulah mengapa norma dasar mencapai status sebagai norma tertinggi.

Selama era pasca-kemerdekaan awal di Indonesia, banyak sarjana hukum percaya bahwa Pancasila berperan sebagai *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* bagi negara. Pancasila dianggap sebagai norma dasar yang mendasari Konstitusi Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun, penting untuk dipertimbangkan apakah Pancasila adalah penyebab langsung dari lahirnya Konstitusi tahun 1945. Saya berpendapat bahwa Pancasila bukanlah penyebab langsung

dari keberadaan Konstitusi tahun 1945. Meskipun Pancasila dapat dianggap sebagai etos hukum atau semangat yang mendasari semua peraturan di Indonesia, Konstitusi tahun 1945 tidak akan berhenti berlaku tanpa Pancasila.

Jika, suatu saat, rakyat Indonesia atau wakil-wakil mereka di parlemen secara kolektif memutuskan untuk mengubah atau menghilangkan rumusan Pancasila, apakah tindakan tersebut sah? Menurut pendapat saya, tindakan tersebut memang sah, karena konstitusi pada dasarnya adalah kontrak sosial antara anggota masyarakat. Bahkan Pasal 37(5) dari Konstitusi tahun 1945 menyatakan bahwa hanya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat diubah.

Secara historis, gagasan awal tentang Pancasila disampaikan oleh Bung Karno melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Jika kita mempertimbangkan *grundnorm* sebagai dasar tertinggi untuk validitas norma, maka keberadaan Pancasila akan diatribusikan kepada Bung Karno. Namun, usulan Bung Karno tentang Pancasila akan menjadi sia-sia jika tidak disetujui oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Apakah ini berarti BPUPKI adalah dasar utama untuk validitas semua norma di Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di sini tidak dimaksudkan untuk dijawab dalam teks ini, tetapi untuk menyoroti kompleksitas Pancasila sebagai *grundnorm*. Status Pancasila sebagai “mungkin ada atau tidak ada” menimbulkan pertanyaan tentang potensinya sebagai penyebab utama (norma tertinggi) lahirnya norma-norma hukum di Indonesia. Dengan Pancasila sebagai status “mungkin ada atau tidak ada,” tampak aneh untuk menyebutnya sebagai *grundnorm*. Pada dasarnya, *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* harus tidak berubah, baik melalui prosedur formal maupun informal. (Asshiddiqie, 2021: 39). Dengan kata lain, *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* harus tetap tidak berubah dengan cara apapun.

Jadi, muncul pertanyaan: jika bukan Pancasila, apa yang menjadi *grundnorm*? Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at pernah mengusulkan bahwa *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* dalam konteks Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan (Asshiddiqie & Safaat, 2006: 179). Namun, saya percaya bahwa menyebut Proklamasi sebagai *grundnorm* tidak sepenuhnya akurat, karena tidak memenuhi persyaratan Hans Kelsen sebagai *transcendental logical presupposition*. Istilah “*transcendental*” ini berkaitan dengan metafisika, mengimplikasikan wilayah di luar persepsi sensorik atau abstraksi. Hal ini bertentangan dengan tujuan Hans Kelsen untuk memisahkan validitas hukum dari sumber supranatural, seperti Tuhan atau Hukum Alam (Asshiddiqie, 2021: 48).

Paradoks dalam logika Hans Kelsen terlihat ketika kita mempertimbangkan bahwa di satu sisi, dia mencari teori hukum murni, dan di sisi lain, dia merujuk pada *grundnorm* sebagai

transcendental logical presupposition, yang mengimplikasikan entitas yang tidak tertulis dan abstrak yang harus diterima sebagai warisan hukum alam, akhirnya masuk ke wilayah metafisika (Asshiddiqie, 2021: 48). Kembali pada pertanyaan apakah Proklamasi memenuhi syarat sebagai tidak tertulis dan abstrak untuk dapat disebut sebagai *grundnorm*, jelas bahwa Proklamasi ada dalam bentuk tertulis, sehingga tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai *grundnorm*.

Terlebih lagi, dalam konteks ke Indonesia, kita hidup di dalam masyarakat multikultural. Dengan kata lain, *legal pluralisme* hukum masih menjadi rujukan yang sangat kuat di Masyarakat adat bahkan di kalangan para pejabat yudikatif terkhususnya hakim. Mengenai konseptualisasi dari *legal pluralisme*, Sally Engle Merry pada tahun 1988 mengatakan bahwa: “*is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field.*” (Merry, 1988: 870). Merujuk pada pandangan Merry, dapat disimpulkan bahwa *legal pluralisme* pada dasarnya adalah keberadaan dua atau lebih sistem hukum yang berlaku bersamaan dalam satu konteks sosial. Sejalan dengan pandangan Merry, pada tahun 1986, John Griffith juga memberikan sintesis yang sama, yang merujuk pada keberadaan beberapa tatanan hukum yang berbeda namun berlaku dalam satu konteks sosial yang sama.

Pada saat yang sama, cara pandang Kelsen pada negara sangat bersifat legalistik. Kelsen tidak setuju dengan pandangan yang menunjukkan bahwa negara membuat hukum sebagai suatu konvensi yang dirasionalkan dan disistematisir oleh kekuasaan politik yang menyertainya. Nilai pada sistem hukum yang dibuat oleh negara tidaklah terletak pada cita-cita keadilan yang abstrak lalu dibuat kesepakatan atasnya, tetapi pada kemampuannya untuk menguatkan perdamaian, tatanan dan kesejahteraan. (Scruton, 2013: 502-503). Positivisme berfokus pada sesuatu yang nyata dan konkret, sehingga aliran ini tidak membahas “esensi” meskipun masih terkait. Pada dasarnya, positivisme hanya didasarkan pada fakta, kenyataan, dan metode-metode ilmiah.

Penganut positivisme melihat hukum sebagai entitas tunggal atau titik sentral (*legal centralism*) yang bersumber dari undang-undang primer dan sekunder. Namun, seringkali *legal centralism* tidak dapat diterapkan dalam realitas masyarakat. Oleh karena itu, *legal pluralisme* dapat dianggap sebagai oposisi dari *legal centralisme*. Seperti pendekatan hukum sosiologis, *legal pluralisme* diharapkan menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang ada dalam realitas Masyarakat.

IV. SIMPULAN

Dari analisa dan pembahasan di atas, menarik untuk ditelaah secara reflektif, terutama mengenai tinjauan kembali atas konsepsi norma dasar. Mereka yang cenderung menerjemahkan

norma dasar sebagai sesuatu yang ambigu, abstrak, atau sejenisnya memanglah diharapkan sesuatu bangunan yang jelas dan konkrit. Namun, bagi penulis sifat yang demikian, merujuk pada apa yang dimaksudkan Kelsen *Grundnorm* sebagai sesuatu yang hipotesis, maka di sinilah nilai relevansi dan kekuatan pemikiran Kelsen agar hukum diharapkan bisa relevan dengan zaman.

Begitu pula dengan sekularisasi hukum dan moral, sebenarnya jika kita menelaah lebih cermat pada posisinya sebagai Neo-Kantianisme, maka hal demikian diharapkan menjadikan hukum demi hukum. Sebagai sesuatu yang imperatif kategoris. Namun yang perlu digaris bawahi adalah “imperatif” bukan dimaksud sebagai perintah melainkan suatu kewajiban yang dilatarbelakangi oleh kesadaran. Sehingga imperatif yang dimaksud Hans Kelsen bukan sebagaimana yang dimaksud Austin sebagai komando. Jadi penulis bersepakat bilamana kita menerjemahkan hukum demi hukum, bukan hukum sebagai komando.

Grundnorm pun memberi sumbangsih pada berbagai hukum nasional di berbagai penjuru dunia. Penulis menyebutnya sebagai suatu ‘kelenturan’ norma dasar yang diusulkan Hans Kelsen. Karena setiap kita, dapat mengisi norma-norma itu sebagaimana Indonesia dengan Pancasila. “Kelenturan” inilah yang sebenarnya menjadi daya tarik sendiri pada *Grundnorm* ala Hans Kelsen.

Tentunya dengan catatan, bahkan setiap pemikiran dinilai relevan dengan zamannya, karena mewakili semangat zamannya. Namun, jika pemikiran seseorang masih dinilai relevan itu pun sah-sah saja, bilamana kita dapat terus memperbarui tafsir atas pemikirannya, terutama dalam hal ini mengenai ide *Grundnorm* Hans Kelsen.

Dan mengenai konteks hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mencari padanan atau analogi yang tepat untuk konsep *grundnorm* sangatlah sulit. Hal ini wajar mengingat bahwa Hans Kelsen, sebagai pencetus konsep *grundnorm*, tidak pernah mengaitkan *grundnorm* dengan konstitusi atau entitas tertentu di negara di mana dia pernah tinggal, seperti Austria dan Amerika. Oleh karena itu, mencari padanan *grundnorm* di konteks Indonesia sebaiknya dihindari.

Lebih pentingnya, kita seharusnya fokus pada pemahaman terhadap konstruksi logika dari konsep *grundnorm* itu sendiri. Menurut saya, logika yang ingin disusun oleh *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* adalah penerapan hukum kausalitas, yaitu hukum yang menyatakan bahwa setiap akibat memiliki penyebab. Konsep hukum sebab-akibat ini mudah dipahami bagi individu yang berpikiran sehat. Ini adalah hukum universal yang diterima oleh seluruh manusia yang berakal sehat. Sebagai contoh, kita semua akan setuju bahwa tulisan yang kita baca saat ini memiliki sebabnya. Jika kita berpikiran sehat, kita tidak akan percaya bahwa tulisan ini muncul begitu saja tanpa penyebab. Tulisan ini ada karena ada seorang penulis yang menjadi

penyebabnya. Oleh karena itu, hukum sebab-akibat ini bersifat universal, yang menyatakan bahwa setiap akibat pasti memiliki penyebabnya, dan sebaliknya, setiap penyebab akan menghasilkan akibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Soekarno, dkk. 2013. *Filsafat Hukum: Teori & Praktik*. Jakarta Penerbit Kencana.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Salam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kelsen, Hans. 1934. *Reine Rechtslehre*. Wein: Hans Kelsen-Institut.
- _____. 1944. *General Theory of Law and State*. California: Harvard University Press.
- _____. 1967. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight, New Jersey: California Press.
- _____. 1991. *General Theory of Norms*. Translated by Michael Hartney. New York: Oxford University Press.
- Nurdin, Boy. *Filsafat Hukum: Tokoh-tokoh Penting Filsafat*. Jakarta: PT Pustaka Lentera AntarNusa.
- Olechowski, Thomas. 2020. *Hans Kelsen: Biographie eines Rechtswissenschaftlers*. Germany: Universitat wien.
- Serlika, Aprita dan Adithya, Rio. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Tebbit, Mark. 2017. *Philosophy of Law: An Introduction*. Third Edition. New York: Routledge.
- Ujan, Andre Ata. 2009. *Membangun Hukum Membangun Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Vinx. Lars. 2007. *Hans Kelsen's Pure theory of Law: Legality and Legitimacy*. New York: Oxford University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press
- Merry, Sally Engle, 1988, "Legal Pluralism", *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5.
- Scruton, Roger, 2013, *Kamus Politik*, (Penerjemah Ahmad Lintang Lazuardi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.